

Point Control Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Dan Etika Berpakaian ABH Di Sentra Wirajaya Salodong Makassar

Basti Tetteng¹, Aini Latifah Syam², Nurul Ayu Setya Ningrum³, Ria Reski Fausia Askari⁴, Sarkia⁵

^{1, 2, 3, 4, 5}Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Indonesia
Email: ¹bastitetteng@gmail.com, ²ainilatifa021021@gmail.com, ³nurulayu0911@gmail.com,
⁴riareskifausiaaskari2002@gmail.com, ⁵sarkiaakrim030802@gmail.com

Abstrak – Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan program intervensi berupa *point control* yang diharapkan dapat memberikan perubahan pada perilaku ketidakdisiplinan serta etika berpakaian pada Anak yang Berhadapan Hukum (ABH). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sehingga analisis data dilakukan dengan melihat perubahan setelah diberikan perlakuan menggunakan penjelasan peneliti secara deskriptif. Data divalidasi menggunakan teknik triangulasi yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. *Point control* merupakan suatu teknik rancangan yang bertujuan untuk mengubah, meningkatkan atau membentuk perilaku individu dari negatif ke arah positif. *Point control* adalah program kegiatan yang merujuk pada token ekonomi sebagai teknik untuk memodifikasi perilaku. Token ekonomi dilakukan dengan menukar token yang sudah terkumpul dengan hadiah, dan token ekonomi telah terbukti untuk mengurangi perilaku negatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program intervensi *point control* cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan ABH di sentra wirajaya Salodong Makassar, dibuktikan dengan data total 13 anak berhadapan hukum (ABH) yang kedisiplinan dan etika berpakaian mengarah ke arah yang lebih baik.

Kata Kunci: Poin, Kedisiplinan, Etika, Negatif, Perilaku

Abstract – *The purpose of this study was to determine the application of an intervention program in the form of a control point that can provide changes in indiscipline behavior and dress ethics in children who are in conflict with the law (ABH). The research method used was descriptive research so that data analysis was carried out by looking at the changes after being given treatment using the researcher's explanation descriptively. Data was validated using triangulation techniques, namely interviews, observation and documentation. Point control is a design technique that aims to change, improve or shape individual behavior from negative to positive. Point control is a program of activities that refers to the token economy as a technique for modifying behavior. The token economy is done by exchanging tokens that have been collected for prizes, and the token economy has been proven to reduce negative behavior. The results of this study indicate that the point control intervention program is quite effective in increasing ABH discipline in the Salodong Makassar Wirajaya center, as evidenced by data on a total of 13 children who are in conflict with the law (ABH) whose discipline and dress ethics lead to a better direction.*

Keywords: Points, Discipline, Ethics, Negative, Behavior

1. PENDAHULUAN

Anak adalah harapan, cita-cita dan penerus bangsa yang berpotensi tinggi dalam kemajuan negara. Sehingga, dalam masa tumbuh kembang seorang anak perlu adanya pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik, mental dan psikososial. Pada proses menuju kedewasaan seorang anak akan melakukan pencarian jati diri yaitu dengan meniru orang sekitar kemudian menjadikan model dalam bertindak atau berperilaku. Namun, hal yang sangat dikhawatirkan adalah anak belum dapat membedakan mana perilaku yang benar atau salah (Chrisandini, 2020).

Meitasari dan Kurniawan (2022) mengemukakan bahwa pertumbuhan anak merupakan poin penting yang harus diperhatikan karena cenderung memiliki potensi dalam menentukan perilaku anak. Pertumbuhan anak mencakup tiga aspek utama yaitu fisik, mental, dan emosional. Dampak yang ditimbulkan dari pertumbuhan fisik dan mental akan berpengaruh pada perilaku anak. Pada prosesnya, tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan emosional dan mental dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yakni kondisi lingkungan sekitarnya (Sumarno, 2015). Apabila pertumbuhan anak tidak dikelola dan diawasi dengan baik, maka perilaku anak dapat menyimpang sehingga pada kemudian hari akhirnya menyebabkan timbulnya masalah seperti terlibat masalah hukum.

Seorang anak yang terlibat perkara hukum disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk selanjutnya disebut dengan UU SPPA (Undang-Undang RI 2012), “Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia bertindak berdasarkan dengan hukum yang berlaku, tetapi hukum tersebut berbeda dengan aturan hukum yang diterapkan bagi orang dewasa (di atas 18 tahun). Keputusan ini diambil guna menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan emosional secara utuh, serasi, selaras dan seimbang bagi anak (Chrisandini, 2020).

Chriaandini (2020) mengemukakan bahwa sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa “setiap anak memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan yang buruk, penyalahgunaan narkoba, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan atau pembunuhan”. Maka, pada kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), mereka harus diberikan dukungan hukum dan pendampingan sosial dari sebelum hingga setelah kasus hukum yang dialaminya telah selesai (Badan Reserse Kriminal Polri, 2012).

Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah program yang dibuat Pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengembangan keberfungsian sosial anak dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kegiatan dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH sendiri meliputi pendampingan sosial kepada ABH dengan memberikan dukungan teknis dan dukungan aksesibilitas, yang nantinya ABH akan diberikan proses hukum atau pelayanan dalam penyelesaian masalah sesuai dengan hak-hak yang dimiliki anak dan dibedakan dengan orang dewasa (Meitasari dan Kurniawan, 2022).

Salah satu balai rehabilitasi yang memfasilitasi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Sentra Wirajaya di Makassar tepatnya di Kelurahan Untia, Jl. Salodong . Sentra Wirajaya di Makassar merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Irdianti (2022) mengemukakan bahwa awal mula Sentra Wirajaya di Makassar berdiri adalah sebagai tempat penyandang disabilitas fisik akibat perang dunia ke II dan korban akibat dari keganasan *Westerling* yang dikenal sebagai “korban 40.000 jiwa” di Sulawesi Selatan. Sentra Wirajaya Di Makassar mulanya hanya memberikan pelayanan terhadap disabilitas fisik, namun saat ini sudah berubah fungsi sebagai multi layanan, sehingga Sentra Wirajaya di Makassar hadir sebagai institusi yang mengemban tugas negara untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas (tunadaksa, tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunalaras, dan tunagrahita), lansia, ABH (anak berhadapan hukum), pasien rujukan rumah sakit, dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) di Wilayah Indonesia Timur.

Selain itu Sentra Wirajaya di Makassar menyediakan kelas vokasional atau keterampilan bagi para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) berupa kelas otomotif, penjahitan, elektro, meubel, tata rias, tata boga (kafe) dan bidang kewirausahaan (kelontong). Sebagai UPT yang memberikan pelayanan pada beberapa pemerlu kesejahteraan sosial, di Sentra Wirajaya sendiri, terhitung sampai bulan Februari 2023 terdapat 27 PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) reguler yang terdiri dari: 1 orang ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa), 2 orang terlantar, dan 24 ABH (Anak berhadapan hukum).

Menurut hasil observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa ABH memiliki masalah terkait dengan kedisiplinan dan etika berpakaian. Sehingga sebagai upaya mengurangi dan mengontrol perilaku ketidakdisiplinan dan etika berpakaian dari ABH yang tidak sesuai, maka dari itu dirancang program intervensi berupa *point control*. *Point control* sebagai program yang merujuk pada token ekonomi, menggunakan metode *star point*. *Star point* diaplikasikan dengan pemberian bintang kepada individu apabila mampu melakukan hal-hal positif sesuai dengan perilaku yang ditargetkan. Harapan dari pemberian bintang ini, jika individu memperoleh bintang banyak, mampu memicu individu yang lain untuk memperoleh bintang yang banyak. Individu yang memperoleh bintang yang banyak akan ditukar dengan hadiah.


Point control merupakan suatu teknik rancangan yang bertujuan untuk mengubah, meningkatkan atau membentuk perilaku individu dari negatif ke arah positif. *Point control* merupakan program kegiatan yang merujuk pada token ekonomi sebagai teknik untuk memodifikasi perilaku, yang merupakan penguatan yang diberikan kepada individu sebagai umpan balik dari perilaku yang mereka lakukan. Token ekonomi dilakukan dengan menukar token yang sudah terkumpul dengan hadiah, dan token ekonomi telah terbukti untuk mengurangi perilaku negatif (Handayani & Hidayah, 2018 dalam Sirait dkk, 2020). Peneliti terdahulu telah menggunakan metode token ekonomi, khususnya yang dilakukan oleh peneliti ahli psikologi pendidikan dan klinis, juga terkait penerapan metode token ekonomi terhadap anak yang mengalami hambatan belajar.

Menurut beberapa hasil penelitian token ekonomi adalah metode yang efektif untuk mengatasi kesulitan belajar anak. Penelitian tentang token ekonomi dan memonitoring diri sendiri yang merupakan penelitian Zlomke (2003) dalam (Sirait dkk, 2020) ditemukan mampu mengurangi perilaku agresif di dalam kelas, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2005) dalam (Sirait dkk, 2020) yang bahwa perilaku agresif pada anak usia sekolah dapat diturunkan dengan token ekonomi. (Handayani & Hidayah, 2018 dalam Sirait dkk, 2020). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program intervensi berupa *point control* dapat memberikan perubahan pada perilaku ketidaksiplinan serta etika berpakaian pada anak berhadapan hukum (ABH).

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam penerapan program intervensi ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan dengan melihat perubahan setelah diberikan perlakuan menggunakan penjelasan peneliti secara deskriptif. Sehingga penelitian ini divalidasi dengan menggunakan teknik triangulasi data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu. Setiap satu minggu poin akan dihitung kemudian dilakukan evaluasi untuk memberikan reward atau punishment kepada ABH. Tahap penerapan program intervensi ini adalah terdiri dari tahap pembuatan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahap awal dilaksanakan dengan melakukan asesmen, berupa wawancara dan observasi, menetapkan tingkah laku yang ditargetkan, membuat media *point control* menggunakan sterefoam dan kertas untuk memonitoring perilaku individu, memberi nilai untuk setiap tingkah laku yang ditargetkan, serta menentukan *reward* dan *punishmen*.

Kemudian tahap pelaksanaan dari program intervensi ini dilakukan dengan mengisi tabel monitoring kegiatan sebagai tolak ukur kegiatan yang dilakukan dan memberi poin berupa simbol pada media sterefoam setiap setelah selesai melakukan kegiatan. Tahap akhir adalah melakukan evaluasi untuk memberikan *reward* atau *punishment*.



Gambar 1. Flowchart

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *point control* yang telah diberikan kepada ABH, terdapat 13 dari 24 ABH yang mengalami perubahan perilaku. Sehingga dapat diketahui bahwa penerapan *point control* yang merupakan rujukan dari token ekonomi menunjukkan hasil yang cukup efektif, yaitu kedisiplinan anak meningkat sebelum di terapkannya *point control*. Hasil dari penerapan pogram intervensi *point control* dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tabel Pemberian Poin Dan Evaluasi

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Memberikan poin dan melakukan evaluasi	Minggu pertama	2 anak ABH memperoleh 16 poin.
2	Memberikan poin dan melakukan evaluasi	Minggu ke-dua	Penambahan 3 Anak ABH memenuhi semua poin kedisiplinan dan etika berpakaian sebanyak 20 poin.
3	Memberikan poin dan melakukan evaluasi	Minggu ke-tiga	Penambahan 1 Anak ABH memenuhi semua poin kedisiplinan dan etika berpakaian sebanyak 20 poin.
4	Memberikan poin dan melakukan evaluasi	Minggu ke-empat	Penambahan 7 anak ABH memenuhi semua poin kedisiplinan dan etika berpakaian sebanyak 20 poin.
Total jumlah anak dengan kedisiplinan dan etika berpakaian mengalami perubahan.			13 Anak

Berdasarkan hasil penerapan dari program *point control*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulyah (2020) pada anak ADHD bahwa token ekonomi dapat meminimalisir perilaku agresivitas yang menjadi gejala utama perilaku anak ADHD, seperti memukul, mengganggu, serta merebut jajan teman. Dalam penelitian (Aprilia & Wardhani, 2023), pada kedisiplinan anak usia dini juga menyatakan bahwa penerapan metode token ekonomi dinilai efektif terhadap tingkat kedisiplinan anak. Kemudian dalam penelitian (Aulia et al., 2022), pada anak SD Negeri 5 Wringinpitu menyatakan bahwa token ekonomi berpengaruh dalam meningkatkan kedisiplinan anak. Adapun dokumentasi dari kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Pemberian Poin



Gambar 3. Melakukan Evaluasi dan Pemberian Reward

Selain itu, hal ini juga didukung oleh jurnal penelitian dimana token ekonomi dinilai dapat meningkatkan kedisiplinan pada siswa SMAS Muhammadiyah 1 Baubau (Arifin et al., 2022). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Riyadi & Yohandi (2023), yang menyatakan bahwa teknik *token economy* dapat meningkatkan kedisiplinan santri dalam menjaga kebersihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan program *point control* yang merupakan rujukan dari program token ekonomi pada ABH mampu meningkatkan kedisiplinan para ABH yang ada di Sentra Wirajaya Salodong Makassar.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program intervensi berupa *point control* dapat memberikan perubahan pada perilaku ketidaksiplinan serta etika berpakaian pada ABH. *Point control* merupakan suatu teknik rancangan yang bertujuan untuk mengubah, meningkatkan atau membentuk perilaku individu dari negatif ke arah positif. *Point control* merupakan program kegiatan yang merujuk pada token ekonomi sebagai teknik untuk memodifikasi perilaku, yang merupakan penguatan yang diberikan kepada individu sebagai umpan balik dari perilaku yang mereka lakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program intervensi *point control* cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan ABH di sentra wirajaya Salodong Makassar, dibuktikan dengan data total 13 ABH yang kedisiplinan dan etika berpakaian mengarah ke arah yang lebih baik.

REFERENCES

- Arifin, A., Sammaila, B., & Arfah, A. (2022). Efektivitas Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Token Economy Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswakelas Xii Smas Muhammadiyah 1 Baubau. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1(01 April), 50-55.
- Aprilia, F., & Wardhani, J. D. (2023). Efektivitas Penerapan Metode Token Ekonomi Terhadap Tingkat Kedisiplinan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(2), 1787-1798.
- Aulia, D., Yuliati, N., & Saputri, S. W. D. (2022). Pengaruh penerapan teknik token ekonomi terhadap tingkat kedisiplinan siswa. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 7(2), 104-110.
- Chrisandini, J. (2020). Penerapan Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Abh) Di Upt Prsmpt Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(4).
- Irdianti, I., Mannessa, M. N. H. I., Muchsin, N. R., & Andranatha, A. A. (2022). Pelatihan Bahasa Isyarat Di Lingkup Sentra Wirajaya Di Makassar Dalam Membangun Komunikasi Efektif Kepada Tunarungu (Tuli). *Journal of Community Dedication*, 2(4), 196-210.
- Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. *Publika*, 59-74.
- Noviekayatie, I. G. A. A. (2020). Token ekonomi untuk mengurangi gejala perilaku pada anak ADHD. *PD ABKIN JATIM Open Journal System*, 1(1), 408-415.

- Riyadi, D. (2023). Efektivitas Token Economy Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Menjaga Kebersihan. *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, 5(1), 53-64.
- Sirait, I. K., Sabila, P., Antony, D. P., Fadil, R., Utami, S. D., & Safaruddin, S. (2020). Pembentukan Perilaku Agresif Melalui Token Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 4(1), 8-11.
- Sumarno, Setyo & Jayaputra. (2015). *Kondisi Sosial Psikologis dan Ekonomi ABH Pasca Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di PSMP ANTASENA Magelang Jawa Tengah*. Jakarta: Puslitbang Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI.